



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G.S/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati BRI Unit Gembong, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhamad Afif Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Mulyono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
3. Noval Fahroni Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
4. Ryan Ananta Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
5. Abdul Hasan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
6. Okta Shofiana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
7. Tri Lestari Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
8. Yunnia Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
Sandra Kuncoronindyah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor: 85/Pdt.GS/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4464KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 04-11 2022, dengan memilih berdomisili hukum di BRI Unit Gembong yang beralamat di Jalan Raya Pati Gembong KM 17, Desa Gembong Rt 03 Rw 09, Kecamatan Gembong , Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- I Nama : Ahmad Syafii
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 18-10-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dukuh Punjul RT. 003 RW.002, Desa Ketanggan,
KecamatanGembong, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**: -----
- II Nama : Malikatin
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 04-05-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Punjul RT. 003 RW.002, Desa Ketanggan,
KecamatanGembong, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**: -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pdt.G.S/2022/PN.Pti;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Desember 2022 tentang pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 85/Pdt.G.S/2022/PN.Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan Surat Gugatan tertanggal 04 Nopember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register Nomor 85/Pdt.G.S/2022/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir pegawainya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat I, tidak hadir tanpa alasan sah dan Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tertanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor: 85/Pdt.GS/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 85/Pdt.G.S/2022/PN.Pti dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 oleh kami PRONGGO JOYONEGARA, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI SURANTO,SH.MM. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

EDI SURANTO, S.H.,M.M.

PRONGGO JOYONEGARA, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	210.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor: 85/Pdt.GS/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000 ,00 +
J u m l a h	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)